

## Diversi Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Yang Dilakukan Oleh Anak

Priskila Widyananda

Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia

---

### Article Info

#### Article history:

Received : 07 Juni 2023

Publish : 05 July 2023

---

#### Keywords:

Diversion

Child

Defamation

---

### Info Artikel

#### Article history:

Diterima : 07 Juni 2023

Publis : 05 Juli 2023

---

### Abstract

*Humiliation is a crime that needs attention. Moreover, the impact of today's technology makes crimes easily known to the wider community. Hate speech is one of the most common crimes we encounter on the internet and some are committed by children. RJ as a 16-year-old child who is suspected of having insulted the President of the Republic of Indonesia, who must go through the juvenile justice process conducted by investigators and public prosecutors. The criminal act of insult is regulated in article 310 of the Criminal Code and for the criminal act of insult committed through social media is regulated in article 27 paragraph 3 of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Children in conflict with the law are protected in Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. In the judicial process, all law enforcement officials must pay attention to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System as a basis. RJ, as a child in conflict with the law, insulted the President of the Republic of Indonesia by uploading hate speech on his Instagram account. He has gone through a judicial process in accordance with the provisions of Law Number 11 of 2012, where diversion is the method taken to resolve the case, but a diversion agreement was reached. without presenting the victim as a requirement in carrying out diversion as determined according to article 9 paragraph 2 of Law Number 11 of 2012.*

---

### Abstract

Penghinaan merupakan suatu tindak pidana yang perlu diperhatikan. Apalagi dampak teknologi saat ini membuat kejahatan dapat dengan mudah diketahui masyarakat luas. Ujaran kebencian merupakan salah satu kejahatan yang paling sering kita temui di internet dan beberapa dilakukan oleh anak-anak. RJ sebagai anak berumur 16 Tahun yang diduga telah melakukan penghinaan terhadap Presiden RI, yang harus melalui proses peradilan anak yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum. Adapun tindak pidana penghinaan diatur dalam pasal 310 KUHP dan untuk tindak pidana penghinaan yang dilakukan melalui sosial media diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Anak yang berkonflik dengan hukum dilindungi dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam proses peradilannya pun seluruh aparat penegak hukum harus memperhatikan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar. RJ sebagai anak yang berkonflik dengan hukum melakukan penghinaan terhadap Presiden RI dengan mengunggah ujaran kebenciannya di dalam akun Instagram miliknya telah melalui proses peradilan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012, dimana diversi merupakan cara yang ditempuh untuk menyelesaikan perkaranya, namun kesepakatan diversi dicapai tanpa menghadirkan korban sebagai persyaratan dalam melakukan diversi sebagaimana ditentukan menurut pada pasal 9 ayat 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012.

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)*



---

#### Corresponding Author:

Priskila Widyananda

Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia

---

## 1. PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa, adalah titipan yang sangat berharga dan juga merupakan tunas bangsa atau generasi bangsa Indonesia itu sendiri. Demi mewujudkan sumber daya manusia yang mempunyai nilai dan layak menjadi pemimpin bangsa dikemudian hari, maka perlu diadakan pelatihan, pembinaan serta pengawasan yang baik terhadap anak sebagai penerus cita-cita bangsa dalam menjaga persatuan dan kesatuan serta pembangunan nasional.

Selain pendidikan formal di sekolah, anak juga harus mendapatkan pendidikan moral yang baik, sehingga anak kelak menjadi sosok yang dapat menjadi penerus bagi bangsa dan negara. Karena dalam masa anak-anak inilah yang perlu diperhatikan betul-betul. Dalam masa pertumbuhannya, sikap, kepribadian dan perilaku anak seringkali dipengaruhi oleh lingkungan di mana mereka bersosialisasi serta bergaul. Lingkungan yang buruk mempengaruhi anak menjadi buruk. Hal ini lah yang mengakibatkan seringkali kita menemui anak yang terkena dalam masalah hukum, baik itu anak sebagai korban tindak pidana atau anak sebagai pelaku tindak pidana. Maka dari itu, ketika anak melakukan suatu tindakan yang dinilai sebagai tindak pidana, maka sebenarnya anak itu harus dianggap tidak bersalah, dengan kata lain anak itu harus dianggap bahwa ia sebetulnya juga merupakan korban. Seperti ibarat anak adalah selembar kertas putih, ketika kertas putih tersebut kemudian dilukis hal-hal yang indah, maka akan menjadi suatu karya yang indah pula. Namun apabila kertas yang putih tersebut digores menggunakan tinta hitam dan membuat coretan yang buruk, maka hasilnya juga akan buruk.

Proses hukum yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Walaupun seorang anak kadang tidak tahu bahwa yang mereka perbuat adalah salah di mata hukum, namun tetap saja bagi anak yang melakukan suatu perbuatan yang dianggap sebagai suatu tindak pidana, harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Membina dan mengajarkan anak untuk melakukan tanggung jawab terhadap perbuatan yang telah mereka lakukan sungguh bukan hal yang mudah. Namun, tetap saja harus dilakukan, agar tujuan dalam memberi pembinaan dan pelajaran terhadap anak dapat tercapai, sehingga di masa mendatang anak tidak lagi mengulangi kesalahannya.

Tindak pidana penghinaan, merupakan tindak pidana yang menyerang kehormatan seseorang baik pribadi maupun kelompok. Jika berbicara mengenai tindak pidana penghinaan, penghinaan dibagi menjadi dua bagian, yakni penghinaan umum dan penghinaan khusus. Penghinaan umum dan khusus ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang selanjutnya akan disebut KUHP. Namun ada juga penghinaan khusus yang terdapat pada Undang-Undang lainnya di luar KUHP, seperti pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya akan disebut UU ITE (Adami Chazawi, 2016, hal. 3). Adapun barang siapa yang melakukan perbuatan pidana terhadap kehormatan seorang dan/atau kelompok, maka dapat dikenakan sanksi pidana, sesuai pada peraturan yang telah ditetapkan.

Diversi yang merupakan pendekatan keadilan restoratif, menjadi salah satu solusi yang dapat dilakukan dalam hal penyelesaian perkara tindak pidana anak. Bagi pelaku anak, diversi dilakukan untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibandingkan prosedur resmi beracara di Pengadilan.

Dalam pelaksanaannya, pihak-pihak yang harus dilibatkan didalam diversi antara lain : pelaku, korban, keluarga pelaku, dan keluarga korban, masyarakat serta para pihak yang berkepentingan terhadap tindak pidana yang terjadi itu, untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama dan penyelesaiannya. Restorative Justice merupakan cara berpikir atau suatu sudut pandang yang baru dalam memandang sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak. Semua aparat penegak hukum dituntut untuk mampu menerapkan diversi dalam menangani perkara tindak pidana anak. Tujuannya yaitu memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Selain itu, untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini ia telah lakukan (Maidin Gultom, 2010, hlm. 77)

Sebagai contoh yaitu kasus seorang remaja di Jakarta Timur yang berinisial RJ, melalui sosial media Instagram ia mengunggah video yang berdurasi 19 detik, di dalam video tersebut, sembari bertelanjang dada dan memegang foto Presiden RI ia menunjuk foto tersebut sambil mengeluarkan kata-kata yang dinilai oleh masyarakat kurang pantas apabila dilontarkan untuk seorang pemimpin Negara. ” Gue tembak lo ye. Ini kacung gue ternyata. Jokowi gila, gua bakar

rumahnya. Presiden gua tantang cari gua 24 jam, kalau nggak lo temuin gua, gua yang menang.” Kurang lebih, seperti itulah kata-kata yang dilontarkan oleh pemuda berumur 16 Tahun tersebut. Kemudian karena perbuatannya tersebut RJ diancam dengan pasal melakukan tindak pidana Pasal 45 Ayat (4) jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sebagai aparat penegak hukum tentu harus mengambil tindakan dalam memberikan pembinaan terhadap anak yang melakukan perbuatan tersebut, sebagai bentuk agar anak tersebut dapat mengerti bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah salah dan sehingga anak tersebut dapat belajar dari kesalahannya, maka dari itu setelah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dan diversi yang dilakukan oleh penyidik gagal, kemudian RJ diserahkan kepada penuntut umum, dan setelah berkas diterima oleh penuntut umum, sebelum dilanjutkan prosesnya pada pengadilan, dilakukan proses diversi terlebih dahulu oleh penuntut umum terhadap RJ dan kemudian hasil dari diversi tersebut adalah RJ dikembalikan kepada orang tuanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji adalah: Apakah upaya diversi dapat diterapkan pada anak yang melakukan penghinaan terhadap Presiden Republik Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

## 2. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini meliputi beberapa hal yaitu sebagai berikut:

- a. Tipe penelitian menggunakan adalah tipe penelitian secara yuridis normatif. Metode secara yuridis normatif berarti penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan dan literatur yang didapatkan melalui analisa studi kepustakaan guna mendapatkan bahan-bahan hukum untuk memecahkan fakta atau persoalan-persoalan hukum
- b. Penulisan ini menggunakan pendekatan Statute Approach di mana pendekatan masalah dikaji dan dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Selain itu juga menggunakan pendekatan Conceptual Approach di mana pendekatan masalah dikaji dan dirumuskan berdasarkan pendapat maupun pemikiran para ahli dan para sarjana (Peter Mahmud Marzuki, 2010).

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ide diversi dicanangkan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), dimana diversi tercantum dalam *Rule 11.1, 11.2 dan Rule 17.4*. Berdasar pada *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Menurut Pasal 1 butir (7) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses diluar peradilan pidana”. Anak yang dapat menyelesaikan perkara pidana melalui proses diversi adalah anak yang berusia 12 (dua belas) tahun, namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Karena Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 angka 2 menentukan, bahwa: “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Sebagaimana kita ketahui bahwa diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau

menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya (Marlina, 2009, hlm. 19).

Jika menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dalam Pasal 6 menjelaskan bahwa diversifikasi bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Dengan memperhatikan syarat-syaratnya yang ada pada pasal 7 ayat 2 yaitu ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 8 ayat 1 menjelaskan bahwa dalam melakukan proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak, orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya. Dengan demikian menurut Wiyono (2016, hlm. 52) yang dimaksud dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 8 ayat 1 Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut adalah proses diversifikasi dilakukan melalui pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan mengenai diversifikasi yang akan diterapkan untuk penyelesaian suatu perkara anak.

Pada pasal 9 ayat 2 Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian ditentukan bahwa, “Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Kecuali untuk :

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana tanpa korban;
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.”

Yang dimaksud mengenai nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat adalah dalam memberikan nilai kerugian korban yang timbul dalam perkara anak ini, menurut penulis tidak perlu sampai mempertimbangkan jenis dan berapa ancaman pidana dalam peraturan yang dilanggar (R. Wiyono, 2016, hlm. 55).

Pasal 11 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua atau wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS, paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

Selanjutnya hasil kesepakatan diversifikasi sebagaimana telah ditentukan oleh pasal 11 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi yang ditandatangani oleh para pihak yang terlibat. Setelah menerima penetapan tersebut menurut pasal 12 ayat 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penghentian penuntutan.

Diversifikasi ini dapat diterapkan pada kasus yang terjadi pada RJ. RJ anak berumur 16 tahun, dan merupakan seorang pelajar. Pada bulan Mei 2018 melalui akun sosial media Instagram @jojo\_ismyname, ia mengunggah sebuah video yang berdurasi 19 detik. Di dalam video tersebut sembari bertelanjang dada dan memegang foto Presiden RI ia menunjuk foto tersebut sambil berkata: ”Gue tembak lo ye. Ini kacung gue ternyata. Jokowi gila, gua bakar rumahnya. Presiden gua tantang cari gua 24 jam, kalau nggak lo temuin gua, gua yang menang.” Setelah video yang ia unggah tersebut ditonton oleh banyak orang, RJ pun akhirnya didesak agar dapat menyerahkan diri ke Polisi supaya selanjutnya dapat diproses. Sehingga pada tanggal 23 Mei

2018 RJ pun lalu datang ke Polda Metro Jaya bersama orang tuanya, kemudian RJ menjalani pemeriksaan dalam waktu 1x24 jam oleh pihak kepolisian. Dalam proses pemeriksaan, RJ tidak ditahan melainkan ditempatkan di panti sosial yang berada di kawasan Bambu Apus, Jakarta Timur. Didalam pemeriksaannya RJ mengaku bahwa tindakan yang ia lakukan tersebut adalah hanya bercandaan belaka, karena ia ditantang oleh teman-temannya. RJ dan orang tuanya pun selanjutnya meminta maaf atas perbuatan tersebut.

Kemudian penyidik melakukan diversifikasi terhadap RJ sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik pun gagal dan pada tanggal 30 Mei 2018 segala berkas perkara langsung diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan pada tanggal 7 Juni 2018 Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kemudian menerbitkan P-21 terhadap kasus tersebut, RJ diancam dengan pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat

(4) UU ITE. Pada tanggal 24 Juli 2018 Penyidik Polda Metro Jaya menyerahkan alat bukti kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Adapun barang bukti yang diajukan dalam perkara ini antara lain: 1 bendel capture instagram @jojo\_ismyname, 1 buah Flashdisk berisi capture instagram @jojo\_ismyname dan video yang terdapat di instagram dan youtube tersebut, serta beberapa unit handphone.

Selanjutnya, Penuntut Umum melakukan diversifikasi sebagaimana telah ditentukan oleh ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi yang dilaksanakan oleh Penuntut dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2018. Kemudian diversifikasi tersebut berhasil. Adapun hasil dari proses diversifikasi yang dilakukan oleh penuntut adalah setuju apabila RJ dikembalikan kepada orang tuanya dan hasil dari diversifikasi ini kemudian ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan penetapan nomor 4/Pen.Diversi/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt. Bar.

Asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menentukan bahwa: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan". Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dipahami bahwa asas legalitas merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan termasuk sebagai tindak pidana atau tidak, harus mengacu pada asas legalitas. Sebagaimana menurut Schaffmeister et.al (2011, hlm. 5) bahwa seseorang tidak dapat dihukum karena melakukan sesuatu yang tidak dilarang oleh undang-undang atau "no crime without law" (nullum crimen sine lege). Oleh karena itu, dengan keberadaannya, asas ini dapat menentukan apakah perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan pidana atau tidak. Perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan pidana apabila telah ada suatu aturan yang mengatur mengenai hal tersebut terlebih dahulu, sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Di dalam kasus tersebut RJ diduga merupakan pelaku dari penghinaan terhadap Presiden RI. Hal ini telah diatur di dalam KUHP dan UU ITE. Maka perbuatan yang dilakukan oleh RJ pun telah memenuhi unsur asas legalitas.

Penghinaan terbagi menjadi: penghinaan umum sesuai di dalam bab XVI buku II KUHP, penghinaan khusus yang ada di luar bab XVI buku II KUHP, dan penghinaan khusus yang ada di luar KUHP. Pasal 310 KUHP menetapkan, demikian:

"Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah"

Unsur barang siapa, menunjukkan pelaku, bahwa pelakunya adalah manusia. Unsur barang siapa menyangkut siapakah pelaku dalam hukum pidana tersebut, perlu diuraikan secara jelas siapa manusia tersebut dan berapa jumlah manusianya. Karena kekaburan identitas dapat membatalkan surat dakwaan (Leden Marpaung, 2005, hlm. 9). Dalam kasus ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah RJ seorang anak berusia 16 tahun yang diduga melakukan penghinaan terhadap Presiden RI.

Unsur dengan sengaja, menurut Moeljatno (2000, hal. 77) mengenai kesengajaan sebagai maksud, yakni pelaku menghendaki adanya akibat yang timbul dari perbuatan yang

dilakukannya. Selanjutnya di dalam kasus tersebut, seperti yang dimuat dalam tayangan video yang ia unggah pada sosial mediana, RJ membawa foto Presiden RI dan sambil menunjuk-nunjuk ke arah foto tersebut ia mengatakan: "Gue tembak lo ye. Ini kacung gue ternyata. Jokowi gila, gua bakar rumahnya. Presiden gua tantang cari gua 24 jam, kalau nggak lo temuin gua, gua yang menang." Jika melihat pada tindakan yang dilakukan, maka perbuatan RJ dapat digolongkan sebagai kesengajaan sebagai maksud, yaitu pelaku menghendaki adanya akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Jadi, akibat yang ditimbulkan merupakan sesuatu yang memang dikehendaki untuk terjadi, dan akibat itu baru dapat dicapai dengan melakukan perbuatan tersebut. Oleh sebab itu, unsur kedua dari pasal ini sudah terpenuhi.

Selanjutnya unsur menyerang kehormatan nama baik seseorang, adapun perbuatan menyerang di dalam pasal ini, bukanlah bersifat fisik, karena yang diserang adalah kehormatan seseorang dan nama baik seseorang. Penyerangan disini adalah menyampaikan ucapan yang artinya adalah dengan kata-kata atau rangkaian kata/kalimat (Adami Chazawi, 2016, hal.83). Kehormatan disini adalah mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan merupakan kehormatan dalam lapangan seksual. Dan bagi orang yang kehormatannya terserang akan merasa malu, karena nama baiknya telah dilecehkan (R.Soesilo, 1993, hal. 225). Dapat dilihat dari tindakan RJ yang mengatakan kata "kacung" yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu pesuruh, pelayan, jongos. Kemudian ada kalimat "Jokowi gila", bahwa "gila" memiliki artian bahwa seseorang sedang berada pada kondisi kejiwaan yang tidak baik atau sakit jiwa. Kata-kata tersebut merupakan hal yang kata-kata yang membuat kehormatan atau nama baik dari seseorang dilecehkan. Maka dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi.

Berikutnya adalah unsur menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, yang sifatnya mencemarkan kehormatan dan nama baik orang, yang mengakibatkan rasa harga diri atau martabatnya menjadi tercemar, dipermalukan, atau direndahkan. Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzinah, dan sebagainya, melainkan cukup dengan perbuatan biasa, yaitu tentu perbuatan yang memalukan (R. Soesilo, 1993, hal. 226). Tindakan yang dilakukan RJ dengan melontarkan kata "Ini Kacung Gue..." juga dapat termasuk dari perlakuan RJ dalam menuduhkan sesuatu yang menyebabkan martabat dari seorang Presiden direndahkan. Karena dari kalimat yang diucapkan oleh RJ tersebut memiliki artian bahwa Presiden sebagai orang yang dimaksud RJ adalah seorang pesuruh, pelayan, jongos. Sekaligus kalimat yang diucapkan oleh RJ bahwa "Jokowi gila" adalah suatu perbuatan yang menuduhkan bahwa Jokowi yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden RI memiliki kondisi kejiwaan yang tidak baik atau sakit jiwa. Oleh sebab itu unsur yang keempat ini pun juga terpenuhi.

Setelah itu terdapat unsur yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yaitu maksud yang sangat kuat dan satu-satunya untuk membuat orang yang dihina merasa malu dan tercemar di depan umum (Adami Chazawi, 2016, hal. 93). Dari unsur tersebut bisa kita lihat bahwa tindakan dari RJ yang merekam dan mengunggah perbuatannya tersebut pada akun Instagram miliknya, yang dapat dilihat oleh banyak orang merupakan suatu maksud agar perkataan yang ia lontarkan tersebut dapat diketahui dan dilihat oleh banyak orang. Maka dengan ini unsur kelima pun juga telah terpenuhi.

Adami Chazawi (2016, hlm. 87) berpendapat bahwa penghinaan adalah suatu bentuk tindak pidana yang bersifat delik aduan, artinya adalah seorang yang apabila dirinya merasa bahwa kehormatannya diserang, atau diciderai maka dirinya bisa mengadu terhadap pihak yang berwenang untuk selanjutnya dilakukan penuntutan terhadap seorang pelaku penghinaan tersebut. Namun berbeda dengan kasus penghinaan terhadap Presiden, karena termasuk dalam delik biasa, artinya aparat hukum bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan tanpa harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Yang dimaksud dari ketentuan ini adalah Presiden, Wakil Presiden, dan Instansi Negara adalah simbol negara yang harus dijaga martabatnya. Selain itu, posisi jabatannya tidak memungkinkan mereka bertindak sebagai pengadu. Di dalam kasus tersebut Presiden sebagai korban penghinaan tidak melaporkan dirinya kepada polisi bahwa ia telah dihina oleh Anak RJ, melainkan RJ datang bersama orang tuanya

untuk menyerahkan dirinya kepada polisi, dan polisi kemudian memproses hal tersebut. Maka dari itu teori mengenai penghinaan terhadap Presiden RI merupakan delik biasa telah terpenuhi.

Didalam UU ITE juga diatur mengenai tindak pidana penghinaan yaitu pada pasal 27 Ayat (3), bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tindak pidana tersebut di atas diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Adapun pasal tersebut memuat unsur pertamanya yaitu setiap orang, kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa pihak tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang dilakukan dimaksud dalam pasal ini (Adami Chazawi, 2016, hal. 267). Adapun jelas bahwa dalam kasus tersebut setiap orang adalah RJ yang merupakan anak yang diduga telah melakukan penghinaan terhadap Presiden RI.

Kemudian unsur kedua adalah dengan sengaja, berdasarkan pengertian tersebut, kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Menurut Leden Marpaung (2008, hal. 76) kesengajaan mempunyai 3 (tiga) bentuk, salah satunya adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yakni pelaku menghendaki adanya akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Kasus yang terjadi adalah RJ membuat video tersebut ia unggah pada sosial medianya, dan seperti yang dimuat pada video tersebut RJ membawa foto Presiden RI dan sambil menunjuk-nunjuk ke arah foto tersebut ia mengatakan: ”Gue tembak lo ye. Ini kacung gue ternyata. Jokowi gila, gua bakar rumahnya. Presiden gua tantang cari gua 24 jam, kalau nggak lo temuin gua, gua yang menang.” tentu maksudnya adalah untuk melakukan penghinaan terhadap Presiden RI. Maka oleh sebab itu unsur sengaja telah terpenuhi.

Kemudian yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dalam hal perbuatannya itu adalah melawan hukum, tercela, dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan baik tertulis maupun tidak tertulis (Adami Chawazi, 2016, hal. 270). Lebih khusus yang dimaksud tanpa hak di dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini artinya adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk melakukan hal tersebut, yaitu untuk melakukan perbuatan mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Pada kasus ini RJ tidak berhak dalam melakukan hal membuat dan mengunggah video yang berisikan penghinaan tersebut di sosial medianya. Oleh sebab itu unsur tanpa hak telah terpenuhi.

Unsur berikutnya adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, adapun perbuatan mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya merupakan perbuatan yang mengakibatkan data atau sekumpulan data elektronik seperti tulisan, gambar, gambar bergerak dan bersuara maupun yang tidak, dan sebagainya, itu dapat diakses oleh orang karena telah disebarkan. Kemudian, Informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan, dan/atau pencemaran nama baik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, seperti tulisan, gambar, gambar bergerak dan bersuara maupun yang tidak, dan sebagainya. Dan di dalam informasi serta dokumen elektronik tersebut kemudian diletakkan maksud dan tujuan untuk menyerang kehormatan dan/atau harga diri seseorang (Adami Chawazi, 2016, hal. 274). Dengan merekam dan mengunggah video tersebut di dalam akun Instagram, membuat video tersebut dengan mudah diakses oleh orang banyak. Video yang direkam dan diunggah oleh RJ merupakan dokumen elektronik yang dibuat dengan maksud untuk melecehkan harga diri atau kehormatan Presiden RI. Maka dari itu, unsur keempat pun telah terpenuhi.

Dengan demikian maka RJ dapat diduga melakukan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden RI melalui sosial media. Karena RJ dapat memenuhi unsur-unsur yang telah

disebutkan. Namun untuk memberikan hukuman terhadap RJ maka harus diperhatikan kembali hukum anak yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum anak di Indonesia ini, hal utama yang harus diperhatikan adalah perlindungan terhadap hak anak itu sendiri, walaupun anak itu merupakan pelaku dari suatu tindak pidana. Menurut pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai konsep anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan. Pada saat RJ melakukan tindak pidana tersebut, RJ berusia 16 tahun, maka RJ jelas masih anak-anak pada saat ia melakukan perbuatan tersebut. Dan hal ini mengakibatkan bahwa hak dari RJ juga perlu diperhatikan dan diperjuangkan pada saat dilakukan proses pemeriksaan terhadap dirinya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa diversifikasi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya (Marlina, 2010, hlm. 1). Di dalam kasus tersebut, pihak penyidik sebagai aparat penegak hukum sudah menerapkan proses diversifikasi sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, hanya saja proses diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik tersebut gagal. Kemudian dalam proses selanjutnya yang dilakukan oleh penuntut umum, juga dilakukan diversifikasi. Diversifikasi pun berhasil, dan hasilnya adalah setuju apabila RJ dikembalikan kepada orang tuanya. Hasil diversifikasi tersebut kemudian ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan penetapan nomor 4/Pen.Diversi/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt. Bar. Maka teori mengenai penegak hukum yang seharusnya melakukan diversifikasi pun telah terpenuhi.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab- bab sebelumnya, dapat disimpulkan :

- a. Bahwa tindakan RJ dalam mengunggah sebuah video di sosial media miliknya yang berisikan penghinaan terhadap Presiden RI, telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal 27 ayat 3 UU ITE.
- b. Bahwa RJ yang berusia 16 (enam belas) tahun dapat dikategorikan sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 3 UU SPPA. RJ berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan dilakukan proses peradilan menurut ketentuan yang ada pada UU SPPA.
- c. Bahwa syarat untuk dilakukannya diversifikasi menurut pasal 7 ayat 2 yaitu ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana telah dipenuhi, maka terhadap RJ dapat dilakukan diversifikasi sebagai upaya dalam penyelesaian perkara penghinaan terhadap Presiden RI

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah Anak berkonflik dengan hukum yang menjadi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap Presiden, dalam hal ini korban penghinaan adalah Presiden RI yang tidak dapat hadir karena beliau bukan merupakan seorang pelapor yang telah dirugikan nama baiknya, maka hasil dari diversifikasi yang mengembalikan Anak kepada orang tuanya adalah keputusan yang diambil tanpa adanya kesepakatan dari korban. Putusan terhadap anak hendaknya melalui pertimbangan hukum yang tepat agar anak dalam melaksanakan sanksi tetap mendapatkan unsur mendidik di dalamnya.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. (2011). Hukum Pidana Positif Penghinaan. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Marlina. (2009). Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Marpaung, Leden. (2005). Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2000). Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. (2008). Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.



- Prodjodikoro, Wirjono. (2002). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Refika.
- Soesilo, R. (1993). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Poleteia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.